

**MEKANISME ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE SEKTOR NON**

**PERTANIAN DI KOTA SEMARANG**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memeperoleh Gelar**

**Sarjana Sastra Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan oleh:

**Sefira Dwi Kartika**

30301509287

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**MEKANISME ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE SEKTOR NON**  
**PERTANIAN DI KOTA SEMARANG**




Diajukan oleh:

Sefira Dwi Kartika

30301509287

Pada Tanggal, 08 Maret 2018 telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing :

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N, M.Hum**

**NIDN : 06-1702-680**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MEKANSIME ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE SEKTOR NON  
PERTANIAN DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Sefira Dwi Kartika**  
30301509287

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 27 Maret 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**H. Winanto, S.H., M.H**

NIDN : 06-1805-6502

Anggota,

**Denny Suwondo, S.H., M.H**

NIDN : 06-1710-6301

Anggota,

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.Sp.N.M.Hum**

NIDN : 06-1702-680

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Prof. Dr. H. Asmarito, S.H.S.E.Akt., M.Hum**

NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sefira Dwi Kartika

NIM : 30301509287

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **MEKANSIME ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE SEKTOR NON PERTANIAN DI KOTA SEMARANG.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Maret 2019  
  
6090  
Sefira Dwi Kartika

### **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

- “Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri” (*QS. Ar-Ra’d:11*)
- “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631).
- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (*QS. Al-Insyirah:5-6*)

#### **Kunci Kesuksesan :**

"Man Jadda Wajada".

"Man Shabara Zhafira".

"Man Yuzro' Yahsud".

#### **PERSEMBAHAN :**

1. Allah SWT
2. Ayahanda (Suharto, S.T) dan Ibunda (Sundari) tercinta;
3. Saudara perempuan saya (Anggara Hayuningtyas S.H) tersayang;
4. Orang orang yang memotivasiku dan seluruh teman teman Fakultas Hukum UNISSULA; dan
5. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Mekanisme Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Sektor non Pertanian di Kota Semarang”**. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Suharto S.T., Ibu Sundari dan saudara perempuan Anggara Hayuningtyas S.H., yang selalu memberi semangat;
2. Keluarga besar saya di Semarang Eyang Putri Umi Rahayu, Om saya Sundoro, Tante saya Sri Rejeki yang setiap harinya menemani saya menyemangati dan mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi saya;
3. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
6. Denny Suwondo S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat kepada penulis;
7. Djoko Sutrisno, A.Ptnh Ka SubSie Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku narasumber wawancara;
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT;
9. Kepada Staf dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
10. Muhamad Farizal yang sudah memberikan semangat, perhatian, waktu dan nasihat ketika saya dalam keadaan up and down dan memberikan saya banyak hal serta pengalaman baik suka maupun duka selama semester 2 hingga nanti;
11. Teman teman Kontrakan SIPIR LIVE yaitu Sarah Ardiyati, Riani Farida, Cahyaningtyas Pangestuti, Rindang Epilia, Erieca Putri dan Rizka Sagita Larasati tempat saya berkeluh kesah, teman seperjuangan dan menghabiskan waktu dikala masih serumah dalam keadaan suka maupun duka. Teman teman yang saya anggap sudah seperti keluarga saya sendiri walaupun kita sering berbeda pendapat sepanjang masa perkuliahan dan masa organisasi;

12. Teman teman Kp. Duren Runtuh yaitu Laras, Sarah, Ida, Ica, Siska, Bobby, Ayunda, Rossita, Fia, Rivan, Nuruz, Munir, Aji, Sita, Bagas yang selalu menyemangati saya dalam proses pengerjaan skripsi;
13. Keluarga bapak Herry Iriyanto dan ibu Erdahin Karnasih beserta anak dan cucunya yaitu Risma Rosalina, Mbak Erin, Nabila yang sering rumahnya saya jadikan rumah persinggahan ketika saya tidak ingin tidur rumah untuk mengerjakan skripsi dan memberikan jamuan layaknya seperti anak sendiri;
14. Keluarga besar SUPREMA FH UNISSULA mulai dari angkatan 2012 hingga 2018 yang menjadi tempat saya berproses selama saya di bangku perkuliahan dan keluarga besar saya dikampus;
15. Adik adik SUPREMA FH UNISSULA yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, candaan, serta gangguan agar lulusnya diperlambat Agil, Bagas, Opi, Siti, Dita, Uli dll;
16. Teman teman SRIKANDI yaitu Reisida, Reka, Riftiara, Alfira dan Khalid Shersah yang selalu menemani, mendengarkan serta memberikan semangat ketika saya mengerjakan skripsi;
17. Kakak serta guru skripsian saya Mbak Nia, Mas Rifqi, Mas Andhika, Mbak Amanah, yang sering saya repotkan untuk menemani, dan berbagi ilmu mengenai skripsi saya;
18. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2015 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;



19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Aamiin)

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 27 Maret 2019

Penulis

**Sefira Dwi Kartika**